

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-4/BC/WBC.19/2026
TENTANG
DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029, perlu menyusun Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP 271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
1. pendahuluan;
 2. kertas kerja;
 3. kerangka kelembagaan;
 4. target kinerja; dan
 5. penutup
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan untuk penyusunan:
1. Peta Strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku periode 2025-2029;
 2. Rencana Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku periode 2025-2029; dan
 3. Manajemen Transformasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku periode 2025-2029.
- KELIMA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
1. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan pada perubahan tugas, fungsi, sasaran strategis, dan/atau indikator kinerja;
 2. terdapat kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang berdampak signifikan pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja; dan/atau
 3. terdapat urgensi perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029,
- sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.
- KEENAM : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terlebih dahulu disampaikan kepada direktorat yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan

strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk penelaahan usulan perubahan Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029.

- KETUJUHH** : Monitoring dan evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN** : Hasil monitoring dan evaluasi atas Dokumen Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHH dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode monitoring dan evaluasi berakhir kepada direktur yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KESEMBILAN** : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Kepatuhan Internal;
4. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis; dan
5. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Februari 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU,



Ditandatangani secara elektronik
ESTTY PURWADIANI HIDAYATIE



BAB I PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra DJBC Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJBC, Renstra DJBC Tahun 2025-2029 tidak hanya menjadi *guidance* dalam penyusunan rencana program, tetapi juga menunjukkan peran DJBC dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu 2025-2029, dan sekaligus visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Sebagai tindak lanjut dan dukungan dalam implementasi Renstra DJBC Tahun 2025-2029 tersebut, Kantor Wilayah DJBC Maluku melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku. Tahap awal penyusunan DPS dilakukan dengan mengevaluasi kondisi umum dan pemetaan potensi/masalah. Tahapan evaluasi kondisi umum terdiri atas evaluasi pencapaian perencanaan strategis Kantor Wilayah DJBC Maluku periode sebelumnya dan penjarangan aspirasi *stakeholder*. Aspirasi tersebut didapatkan dari serangkaian survei kepuasan masyarakat yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepuasan para pemangku kepentingan atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku.

Pemetaan potensi dan permasalahan dilakukan dengan menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah yang dihadapi dalam lingkup kesesuaian tugas dan fungsi serta kewenangan Kantor Wilayah DJBC Maluku.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum menggambarkan pencapaian yang telah dilaksanakan dalam DPS periode sebelumnya serta aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan layanan publik dalam lingkup Kantor Wilayah DJBC Maluku. Evaluasi telah dilakukan pada paruh pertama dan di akhir periode DPS. Secara umum, Kantor Wilayah DJBC Maluku telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

1.1.1 Capaian Tujuan Kantor Wilayah DJBC Maluku

Sebagai penjabaran visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Tahun 2020-2024 Kantor Wilayah DJBC Maluku memiliki 3 (tiga) Tujuan, yakni: (1) Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif; (2) Penerimaan Negara yang Optimal; dan (3) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Maluku dalam rangka mewujudkan Renstra DJBC 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1: Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif

1. Sasaran Strategis Dukungan terhadap Perekonomian yang Optimal

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan “Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif” adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal, yang dilaksanakan dengan 2 (dua) IKU yaitu: (1) Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dan (2) Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor. Upaya yang dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Maluku dalam rangka pencapaian tujuan ini, antara lain IKU *bottom-up* yang merupakan program unggulan Kantor Wilayah DJBC Maluku yaitu IKU Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor.

Pada tahun 2020-2024, IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM dan persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor yang mencakup ekspor komoditas pertambangan dan non-tambang telah dilaksanakan dengan optimal. Dari kedua sektor tersebut, rincian total devisa ekspor Kantor Wilayah DJBC Maluku, yaitu:

- a. Tahun 2020 (non-tambang): devisa ekspor non-tambang/perikanan mencapai USD 45.001.740, dimana merupakan nilai dengan lonjakan yang signifikan dibanding 2019.
- b. Tahun 2021 IKU “efektivitas peningkatan nilai ekspor” mencapai 126,75% dari target yang mengindikasikan bahwa program asistensi ekspor telah berjalan kuat di wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku.
- c. Tahun 2022 (non-tambang): devisa ekspor non-tambang USD 59.322.287,49 dengan 18 eksportir baru melakukan ekspor perdana dari KPPBC Ambon berjumlah 14 dan KPPBC Ternate berjumlah 4.
- d. Tahun 2023 (tambang dan non-tambang): total devisa ekspor USD 10.274.769.277 (tambang USD 10.212.236.045, non-tambang USD 62.533.232), dimana pada saat itu terdapat 17 eksportir baru.
- e. Tahun 2024 (tambang dan non-tambang): total devisa ekspor USD 11.110.342.231 (tambang USD 11.049.873.685, non-tambang USD 60.468.546), dimana saat itu terdapat 6 eksportir baru.

Adapun capaian nilai devisa ekspor pada tahun 2025 di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Maluku pada bidang pertambangan mencapai USD 14.727.196.831 didominasi oleh komoditi feronikel, *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP), dan nickel sulfate. Sedangkan pada sektor non-tambang, capaian devisa mencapai USD 73.049.428 yang terdiri dari komoditas

perikanan (udang vaname, tuna, kepiting, dan kerapu) dan pertanian (pelet kayu). Seluruh KPPBC di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Maluku aktif dalam memberikan asistensi terhadap calon eksportir. Selama periode 2025, Kantor Wilayah DJBC Maluku mencatat 10 eksportir baru dibandingkan 6 eksportir baru pada tahun 2024.

2. Sasaran Strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Selain IKU sebagaimana di atas, pencapaian tujuan juga dilaksanakan dengan sasaran strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Yang Efektif. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif merupakan rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian Sasaran Strategis Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif pada tahun 2024 adalah 120%. Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Sementara itu capaian Sasaran Strategis di lingkungan Kanwil DJBC Maluku Tahun 2025 adalah 120%.

3. Sasaran Strategis Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis tersebut merupakan hasil dari perhitungan seluruh kegiatan patroli darat, patroli laut, serta operasi penindakan kepabeanan, cukai dan NPP oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku.

IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai merupakan salah satu IKU yang dibuat untuk melaksanakan sasaran strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Patroli merupakan kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi Kepabeanan dan Cukai sendiri adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan merupakan bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember setiap tahunnya yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Dalam perhitungannya, IKU ini diukur menggunakan 5 komponen, yaitu: (1) pelaksanaan patroli, (2) pelaksanaan operasi, (3) Efektivitas Pelaksanaan Patroli, (4) Efektivitas Pelaksanaan operasi, dan (5) Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan. Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 untuk Kanwil DJBC Maluku sebesar 113% dari target yang ditetapkan yaitu 78%, di mana jumlah realisasi Patroli Operasi Kanwil DJBC Maluku adalah 49 kali dengan target 40 kali yang menghasilkan SBP sejumlah 51 SBP dengan Skor tindak lanjut sebesar 64,5.

Rincian capaian Indikator untuk tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator Capaian Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	N/A	N/A	T: 80% R: 99,63%	T: 81% R: 104,46%	T:82% R:93.93%
	Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor	T:80% R:120,55%	T:82% R:126,75%	T:83% R:212%	T:84% R:174,19%	T:80% R: 250,07%
Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai Yang Efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	T:74,5% R:93.07%	T:76,5% R:101,23%	T:78% R:102,66%	T:78,5% R:91,82%	T:80% R:103,76%
Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	T:70% R:92,40%	T:73% R:101%	T:74% R:97,25%	T:75% R:107,71%	T: 78% R: 113 %

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil DJBC Maluku, diolah

TUJUAN 2: Penerimaan Negara yang Optimal

1. Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Meningkat

Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis,

serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis Penerimaan Negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal untuk Kantor Wilayah DJBC Maluku diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu “Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai”, dengan rincian realisasi capaian sebagai berikut:

- a. Tahun 2020: realisasi sebesar Rp 139,66 M atau 107,38% dari target APBN-P.
- b. Tahun 2021: diberikan target Rp 89,71 M, Kanwil DJBC Maluku mendapatkan realisasi penerimaan sebesar Rp 110,23 M atau ±122,74% dari target.
- c. Tahun 2022 Kanwil DJBC Maluku diberikan target sebesar Rp 119,82 M dan telah mendapat realisasi penerimaan sebesar Rp 302,94 M atau 252,84%.
- d. Tahun 2023 mendapatkan target penerimaan sebesar Rp 153,48 M dengan capaian realisasi penerimaan sebesar Rp 343,72 M (223,95%).
- e. Tahun 2024, dari target yang diberikan sebesar Rp 453,79 M, Kanwil DJBC Maluku berhasil mencapai realisasi penerimaan sebesar Rp 454,66 M atau 100,19% dari target.

Adapun Kanwil DJBC Maluku telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengupayakan pemenuhan capaian target serta kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penggalan potensi penerimaan di lingkup Kantor Wilayah DJBC Maluku setiap Triwulannya sebagai langkah Monitoring dan Evaluasi atas potensi penerimaan dari setiap satuan kerja;
- b. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Maluku juga melakukan monitoring dan evaluasi capaian penerimaan yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan;
- c. Penetapan Bandara Pattimura sebagai bandara internasional merupakan kabar positif bagi target penerimaan, dimana hal ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekspor impor di wilayah Maluku dan sekitarnya sehingga dapat menambah potensi penerimaan di bidang kepabeanan.

2. Sasaran Strategis Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai

Kepatuhan pengguna layanan atas peraturan kepabeanan dan cukai menggambarkan tingkat ketaatan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024, Kanwil DJBC Maluku berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan capaian indeks sebesar 120, yang diperoleh dari pencapaian satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai. IKU ini mengukur efektivitas penyelesaian piutang lancar bea dan cukai serta ketepatan penyampaian laporannya.

Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah piutang lancar yang berhasil diselesaikan dengan total piutang lancar. Total piutang lancar bea dan cukai tahun 2024 tercatat sebesar Rp38,26 miliar, dengan

jumlah piutang yang berhasil diselesaikan sebesar Rp25,99 miliar. Sisa piutang sebesar Rp12,27 miliar merupakan piutang yang belum jatuh tempo dan memiliki jatuh tempo pada tahun 2025, sehingga akan menjadi saldo awal piutang tahun berikutnya. Penyelesaian piutang dilakukan melalui berbagai mekanisme sesuai ketentuan, antara lain pembayaran, pengangsuran, kompensasi, keberatan, hingga keputusan administrasi dan hukum lainnya.

Sebagai bagian dari pengelolaan piutang yang akuntabel, Kanwil DJBC Maluku secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi dan validasi piutang setiap semester sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penanausahaan Piutang di Lingkungan DJBC. Hasil rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam laporan piutang yang disampaikan secara tepat waktu kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Upaya ini mencerminkan komitmen Kanwil DJBC Maluku dalam menjaga tertib administrasi, meningkatkan kepatuhan pengguna jasa, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Tabel 1.2 Indikator Capaian Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkatkan	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	T:100 % R:107,38%	T: 100% R: 122,87 %	T: 80,6% R: 252,83 %	T:90,88 % R:223,9 %	T:100% R:100,19 %
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	T:94% R:62,35%	T: 94% R: 104,10 %	T: 94,75% R: 100%	T:81% R:100%	T:82% R:100%

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil DJBC Maluku, diolah

TUJUAN 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien berupa kegiatan dukungan manajemen dan peningkatan kapasitas organisasi yang optimal. Strategi yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan ini, antara lain:

1. Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku tahun 2024 diukur melalui Survei Kepuasan Pengguna Jasa yang dilaksanakan secara terpusat oleh Direktorat Kepatuhan Internal DJBC. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna

layanan tahun 2024 memperoleh nilai 120 dengan indeks sebesar 3,92 yang berasal dari pencapaian Indeks Kepuasan Pengguna Jasa. Survei dilaksanakan secara daring kepada para pengguna jasa di wilayah DJBC Maluku dan menjadi salah satu instrumen utama dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan.

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Maluku pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,98 dan termasuk dalam kategori Sangat Puas. Namun demikian, indeks tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 dibandingkan indeks awal tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya indikator sarana dan prasarana kantor dengan indeks 3,92, sementara indikator sistem dan prosedur pelayanan, pegawai dan petugas pelayanan, serta layanan informasi tetap berada pada indeks 4,0. Hasil survei ini merupakan kompilasi dari pelaksanaan survei pada Kanwil DJBC Maluku dan tiga KPPBC di bawahnya, dengan penurunan terjadi di Kanwil DJBC Maluku dan KPPBC TMP C Tual, sedangkan KPPBC TMP C Ambon dan KPPBC TMP C Ternate menunjukkan peningkatan.

Penurunan indeks kepuasan pengguna jasa menjadi salah satu risiko kinerja yang telah diidentifikasi oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku dan dituangkan dalam piagam risiko beserta rencana mitigasinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan pra-survei kepuasan pengguna jasa untuk mengidentifikasi area layanan yang perlu ditingkatkan. Selain itu, Kanwil DJBC Maluku melakukan monitoring kepada unit kerja, berkoordinasi dengan responden selama periode pengisian survei, serta menyampaikan kendala teknis kepada kantor pusat, khususnya terkait kesulitan pengisian survei secara daring, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

2. Sasaran Strategis Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien merupakan upaya strategis DJBC untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja organisasi melalui proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang terstruktur. Salah satu implementasinya dilakukan melalui Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan yang berfokus pada penguatan integritas, pelayanan, pengawasan, serta peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi. Pada tahun 2024, PRKC Berkelanjutan di lingkungan Kanwil DJBC Maluku dijabarkan ke dalam 9 program kerja yang terdiri dari 7 program kerja *cascading* dan 2 program kerja mandiri, dan seluruh program kerja tersebut telah berhasil diselesaikan sesuai perencanaan.

Dalam tahap perencanaan, setiap satuan kerja menyusun Matriks Penyelarasan antara program kerja dan anggaran yang tersedia. Hasil penilaian menunjukkan kualitas perencanaan yang baik, ditandai dengan skor 70,6 dari 100 oleh Direktorat Kepatuhan Internal untuk kesesuaian program dan anggaran, serta skor 90 dari 100 oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis atas perencanaan program pendukung PRKC. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Kantor Wilayah terhadap seluruh unit Eselon III guna memastikan ketercapaian target. Berdasarkan hasil pembobotan, capaian IKU Persentase

Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan mencapai 98,9% dari target yang ditetapkan sebesar 81%.

Selain itu, pencapaian sasaran strategis juga didukung melalui penyusunan kajian di bidang kepabeanan dan cukai sebagai dasar formulasi kebijakan yang responsif terhadap isu strategis dan dinamika tugas DJBC. Pada tahun 2024, Kanwil DJBC Maluku berhasil menyelesaikan dua kajian, yaitu kajian implementasi *advance ruling* serta kajian kebijakan impor sementara kapal wisata asing. Kedua kajian tersebut disusun berdasarkan rencana kajian yang selaras dengan isu terkini di lingkungan Kementerian Keuangan dan berkontribusi langsung terhadap pengambilan kebijakan. Atas capaian tersebut, Kanwil DJBC Maluku memperoleh indeks sebesar 120 untuk sasaran strategis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien.

3. Sasaran Strategis Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

Kantor Wilayah DJBC Maluku sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan memiliki peran untuk menyampaikan tugas, fungsi, dan kebijakan kepada masyarakat melalui komunikasi yang efektif serta pelayanan publik yang berkualitas. Upaya ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami peran, tugas dan fungsi DJBC sekaligus meningkatkan dukungan dan partisipasi publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Pada tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJBC Maluku berhasil mencapai target yang sangat baik untuk pelaksanaan sasaran strategis Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal. Capaian tersebut diperoleh dari dua indikator kinerja utama, yaitu Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi serta Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan pelayanan telah berjalan efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.

4. Sasaran Strategis Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif

Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi merupakan kebijakan di yang baru diimplementasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kanwil DJBC Maluku melaksanakan sistem pengendalian internal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 477/KMK.09/2021.

Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif di Kantor Wilayah DJBC Maluku pada tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan optimal. Hal ini tercermin dari capaian Sasaran Strategis yang selalu melebihi target, yang didukung oleh dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional serta Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan, baik dari Aparat Pengawas Fungsional internal maupun eksternal, telah ditindaklanjuti secara tuntas melalui mekanisme pembinaan, penelitian

ulang, serta instruksi pimpinan, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang akuntabel dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal diukur melalui lima kegiatan utama, yaitu tindak lanjut pengaduan masyarakat, Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT), penjaminan kualitas, evaluasi pengelolaan kinerja, serta investigasi internal. Sepanjang tahun 2020-2024, seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui SIPUMA telah diselesaikan, rekomendasi PKPT dan evaluasi pengelolaan kinerja ditindaklanjuti sepenuhnya, serta rekomendasi penjaminan kualitas pada aspek risiko pegawai, proses bisnis, teknologi informasi dan manajemen risiko telah ditangani dengan tingkat penyelesaian 100%. Tidak terdapat rekomendasi investigasi internal yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin, dimana hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengendalian yang preventif.

Secara keseluruhan, realisasi rata-rata tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal mencapai 100% dari target 81%, menandakan kinerja pengendalian internal yang sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pengalaman sebagian pelaksana serta peningkatan beban kerja administratif di Bidang Kepatuhan Internal. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui koordinasi dengan Direktorat Kepatuhan Internal guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan *workshop*, pelatihan, dan webinar, sehingga keberlanjutan efektivitas pengendalian internal dapat terus terjaga.

5. Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan bekal kepemimpinan yang tepat, pemahaman yang jelas atas informasi yang diterima, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan kombinasi tersebut, pegawai dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJBC Maluku berhasil mencatat capaian sasaran strategis dengan rata-rata persentase capaian di atas target yang ditetapkan. Keberhasilan ini diperoleh dari indikator kinerja utama berupa peningkatan kompetensi pegawai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program pengembangan SDM berjalan optimal, sehingga pegawai semakin siap menghadapi tantangan dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

6. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Sasaran strategis tahun 2020-2024 merupakan pengembangan dari sasaran tahun sebelumnya yang berfokus pada pengelolaan keuangan. Kini, ruang lingkupnya diperluas hingga mencakup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan administrasi umum. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dilakukan tiga langkah utama, yaitu mengelola anggaran sesuai rencana dengan prinsip efisien dan akuntabel, mengelola BMN secara tertib

hukum, fisik, dan administrasi, serta mengelola administrasi umum seperti ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif.

Hasil dari upaya tersebut terlihat jelas pada capaian sasaran strategis tahun 2020-2024, di mana Kantor Wilayah DJBC Maluku berhasil hampir selalu mencapai 120% dari target. Capaian ini diperoleh melalui indikator kinerja utama berupa Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan, BMN, dan administrasi umum telah berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini menjadi bukti bahwa pengembangan sasaran strategis memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Tabel 1.3 Indikator Capaian Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	T:4,20 (Skala 5) R: 4,69	T:4,22 (skala 5) R: 4,55	T: 4,23 (skala 5) R: 4,71	T:4,24 (Skala 5) R:4,70	T: 3 (Skala 4) R: 3,92
Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	T: 65% R: 100%	T:70% R: 98,09%	T:75% R:87,87%	T:80% R:97,53%	T:81% R:98.9%
	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	T: 3 (skala 4) R: 3,46	T: 3,1 (skala 4) R: 3,76	T:3,2 (skala 4) R: 3,39	T: 3,25 (skala 4) R: 3,71	T:3 (Skala 4) R:3,65%
Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	T: 82 (skala 100) R:-	T: 84 (skala 100) R: 98,71	T:85 (skala 100) R:98,02	T:88 R: 99,91	T:81 (Skala 100) R:99.9
	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	T: 67,50 R: 97,51	T:100% R:115%	N/A	T:81% R: 93,3%	T:82% R:120%
Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	T:92% R:N/A	T:82% R:N/A	T:83% R:100%	T:85% R:100%	T:85,5% R:100%

Sasaran Strategis	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	T:90% R: 98,08 %	T: 90,25% R:100%	T:90,5% R:100%	T:80% R:100%	T:82% R:100%
Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	T:75% R: 96,55 %	T:76% R: 98,95%	T:78% R:96,49 %	T:80% R:94,64 %	T:81% R:96,51%
	Persentase efektivitas manajemen organisasi	T:85% R: 98,91 %	T: 86% R: 99,55%	T:80% R: 99,675 %	T:82% R:98,8%	T:83% R:96,21%
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	T:95% R:98,6 9%	T: 95,5% R: 95,97%	T: 95,51% R: 96,07%	T:95,52 % R:95,66 %	T:100% R:120%

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil DJBC Maluku, diolah

Sementara itu, seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku telah melaksanakan Manajemen Transformasi periode 2020-2024 melalui Program Kerja Mandiri (PKM) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dengan rincian program sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kerjasama K/L untuk peningkatan Pasar Ekspor UMKM;
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Eksporthir dan Calon Eksporthir;
- c. Penyusunan Profil Perusahaan Pengguna Jasa terbesar di KPPBC TMP C Ternate;
- d. POLA TUAL (PojoK Layanan Bea Cukai Tual);
- e. LAPOR BC TUAL (Layanan Percepatan Ekspor Bea Cukai Tual);
- f. Penggalan Potensi Ekspor;
- g. Analisis Potensi Penerimaan;
- h. Joint Program Penerimaan Negara;
- i. Kolaborasi Pengawasan dan Pengamanan Penerimaan;
- j. Pengembangan *Monitoring Room*;
- k. BC Ambon Menyapa Media Sosial;
- l. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
- m. Layanan konseling, psikoedukasi dan bintal;
- n. Penguatan Kinerja Klinik A-BC (Klinik Anggaran BC Tual).

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Sebagai bagian dari upaya menyerap masukan dari pemangku kepentingan. Kanwil DJBC Maluku melaksanakan penjangkaran aspirasi untuk memperoleh informasi, kritik, dan saran yang bersifat konstruktif secara internal maupun eksternal. Penjangkaran aspirasi secara eksternal dilaksanakan melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Tujuan pelaksanaan SKM adalah

untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kanwil DJBC Maluku selama periode 2020-2024 diantaranya, yaitu:

- a. Perubahan Izin Kawasan Berikat;
- b. Izin Pendirian Kawasan Berikat;
- c. Penetapan Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara;
- d. Permohonan Perubahan Izin KB (Perubahan Luas Lokasi Kawasan Berikat Masih dalam 1 (satu) Hamparan);
- e. Permohonan Izin Perlakuan Tertentu;
- f. Perubahan Luas PDKB Tidak Dalam Satu Hamparan; dan
- g. Konsultasi.

Berdasarkan hasil saran dan masukan responden, secara umum pengguna jasa menyampaikan bahwa pelayanan perizinan telah berjalan dengan baik dan profesional. Responden mengapresiasi kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan yang jelas, responsif, dan solutif. Meskipun demikian, Kanwil DJBC Maluku tetap bekerjasama untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga kinerja pelayanan kepada pengguna jasa/masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Kanwil DJBC Maluku juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait, serta melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap proses pelayanan yang diberikan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan yang telah dicapai sekaligus mendorong peningkatan berkelanjutan pada unsur-unsur pelayanan yang masih memerlukan penguatan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya menjalankan tugas, Kanwil DJBC Maluku telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kualitas kinerja atau mengganggu upaya dalam memenuhi target kinerja. Untuk itu, Kanwil DJBC Maluku dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan berinovasi untuk mewujudkan kinerja yang baik, serta perlu mengidentifikasi beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Kanwil DJBC Maluku memiliki sejumlah kekuatan strategis yang menjadi modal utama dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Komitmen pimpinan yang kuat pada transformasi birokrasi menjadi penggerak utama percepatan modernisasi. Selain itu, ketersediaan basis data yang semakin lengkap baik terkait ekspor-impor, fasilitas fiskal, maupun pengawasan perdagangan lintas batas menjadi pondasi pengembangan analisis risiko dan penggalan potensi penerimaan berbasis data.

Kekuatan lainnya adalah kapasitas SDM yang kompeten dan profesional. Di tengah kekuatan tersebut, Kanwil DJBC Maluku masih menghadapi sejumlah keterbatasan internal, antara lain implementasi peran juru sita yang belum sepenuhnya efektif, keterbatasan sumber daya, baik jumlah SDM dan anggaran yang terbatas, maupun kondisi sarana prasarana yang belum seluruhnya memadai.

Berdasarkan pemetaan kondisi lingkungan strategis, Kanwil DJBC Maluku telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam

menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Potensi dan permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan untuk masing-masing tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif

a. Potensi

- 1) Letak geografis Maluku dan Maluku Utara pada wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku memang memiliki tantangan sekaligus potensi tersendiri dalam melaksanakan kegiatan pengawasan maupun pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai kepada *stakeholder* dan masyarakat.
- 2) Letak geografis ini memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang perlu dimanfaatkan khususnya di bidang perikanan dan hasil laut lainnya sebagai sumber perekonomian daerah melalui kegiatan ekspor yang memerlukan dukungan secara efektif dan kontributif sehingga membawa nilai tambah bagi perekonomian nasional khususnya dalam hal peningkatan devisa ekspor;
- 3) Pemanfaatan IT yang dalam mendukung optimalisasi kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai dengan kondisi geografis lautan yang luas serta optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dengan dukungan teknologi digital.

b. Permasalahan

- 1) Proses administrasi dalam proses bisnis penerimaan negara yang belum mengakomodir Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah *remote* dan asal penghasil atau pengeksport komoditas, sehingga diperlukan penyempurnaan administrasi proses bisnis kepabeanan dan cukai;
- 2) Budaya dan kondisi wilayah yang memiliki potensi sebagai daerah konflik yang secara historis memiliki pengalaman konflik, memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai sehingga dapat berdampak pada penerimaan negara.

2. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

a. Potensi:

- 1) SDM didominasi usia produktif dan adaptif, mayoritas berpendidikan sarjana ke atas dengan kapasitas analitis yang memadai relatif mumpuni untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan IT dalam melaksanakan seluruh proses bisnis di lingkungan Kanwil DJBC Maluku;
- 3) *Work from Homebase, Activity Based Working (ABW)* ataupun yang dulu dikenal dengan *Flexible Working Space*, memungkinkan bekerja dari mana saja dan kapan saja tanpa mengurangi kualitas kinerja.

b. Permasalahan

- 1) Belum tersedianya berbagai program dan fasilitas pengembangan SDM yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi SDM di wilayah Indonesia Timur seperti Kanwil DJBC Maluku; dan

- 2) Keterbatasan jumlah pegawai atau formasi SDM Kanwil DJBC Maluku yang memiliki kemampuan analisis demi mendukung tugas dan fungsi pelayanan dan pengawasan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara;
- 3) Tuntutan terhadap organisasi Kanwil DJBC Maluku yang semakin besar atas pelayanan publik yang handal sementara kondisi anggaran/keuangan negara terbatas;
- 4) Kebutuhan penguatan integritas organisasi, yang diantaranya ditandai dengan adanya risiko pelaksanaan pekerjaan di daerah remote, serta upaya Kanwil DJBC Maluku dalam mempertahankan keberlanjutan predikat ZI WBK menuju WBBM.

BAB II

KERTAS KERJA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU

Kertas Kerja Dokumen Perencanaan Strategis yang di sampaikan pada BAB ini terdiri dari Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Program Kerja, Proyeksi tahun implementasinya, serta *Unit in Charge* sebagai pelaksana perencanaan strategis. Berdasarkan Pedoman yang disampaikan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Kantor Pusat DJBC sebagaimana ditentukan dalam Renstra DJBC Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029, terdapat 3 (tiga) Tujuan yang dilaksanakan pada lingkup Kantor Wilayah DJBC Maluku, meliputi:

1. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif;
2. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan, dan mendukung perekonomian nasional; dan
3. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Dalam mendukung 3 (tiga) Tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal;
2. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal; dan
3. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku, antara lain:

1. Tujuan pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan, dan mendukung perekonomian nasional
 - a. Arah kebijakan Perlindungan Masyarakat yang Efektif, dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Peningkatan kapasitas pengawasan kepabeanan dan cukai, termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor;
 - 2) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya) dan penegakan hukum;
 - 3) Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal;
 - 4) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP); dan
 - 5) Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.
 - b. Arah kebijakan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Kontributif melalui strategi:

- 1) Pengawasan penerima fasilitas yang efisien & efektif berbasis digital; dan
 - 2) Penguatan peran dalam rangka keamanan rantai pasok global.
2. Tujuan Transformasi di Bidang Regulasi, Proses Bisnis, Data dan Layanan terkait Pendapatan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai.
- a. Arah kebijakan Transformasi di Bidang Regulasi, Proses Bisnis, Data dan Layanan terkait Pendapatan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai dijabarkan melalui strategi:
 - 1) Perbaiki tata cara pengawasan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai; dan
 - 2) Perbaiki proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.
 - b. Arah kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dijabarkan melalui strategi Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi penerimaan kepabeanan dan cukai.
 - c. Arah kebijakan Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kepatuhan terhadap Kewajiban Penerimaan Negara dijabarkan melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi joint program penerimaan negara; dan
 - 2) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang kepabeanan dan cukai.
3. Tujuan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.
- a. Arah kebijakan penguatan budaya dijabarkan melalui strategi Penguatan integritas dalam memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu.
 - b. Arah kebijakan transformasi Pengelolaan Sumber Daya dan Pengendalian Intern, yang dijabarkan melalui strategi:
 - 1) Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomatisasi;
 - 2) Pengendalian dan pengawasan internal;
 - 3) Pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel;
 - 4) Perencanaan strategis & Manajemen Risiko di bidang probis kelembagaan, dan SDM;
 - 5) Implementasi Pengarusutamaan Gender;
 - 6) Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal; dan
 - 7) Kebijakan Sumber Daya Organisasi dan Teknologi Informasi DJBC dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk *Green Customs Initiative*.
 - c. Arah kebijakan modernisasi dan konsolidasi ekosistem kerja, yang dijabarkan melalui strategi modernisasi infrastruktur TIK dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan keandalan sistem, serta pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (*data enablement*).
 - d. Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan publik yang dijabarkan melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi komunikasi publik dan bimbingan Pengguna Jasa mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kompetensi SDM Keuangan Negara.

Implementasi strategi-strategi pada Kanwil DJBC Maluku sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk program-program yang bersifat indikatif, dan akan dijalankan selama periode 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 hingga tahun 2029 yang dirangkum dalam matrik kertas kerja sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kertas Kerja Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1 Arah Kebijakan Perlindungan Masyarakat yang Efektif									
1.1.1	Peningkatan kapasitas pengawasan kepabeanan dan cukai, termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor	1.1.1.1	Revitalisasi <i>Monitoring Room</i> yang lebih representatif dan modern						Bidang P2
		1.1.1.2	Kegiatan analisis data intelijen dalam rangka mendukung kegiatan patroli laut						Bidang P2
		1.1.1.3	Pengembangan <i>Monitoring Room</i> sebagai Strategi Pengawasan Jarak Jauh						KPPBC TMP C Ternate
		1.1.1.4	Pengadaan gudang senjata api						KPPBC TMP C Tual
		1.1.1.5	Revitalisasi/pemeliharaan kapal patroli						KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		1.1.1.6	Pembangunan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) yang memadai untuk penimbunan barang tegahan						Bidang P2
1.1.2	Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya) dan penegakan hukum	1.1.2.1	Pengumpulan informasi intelijen dengan pendekatan skala prioritas dan tingkat kerawanan tertentu						Bidang P2
		1.1.2.2	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai dengan menggandeng <i>stakeholder</i>						Bidang P2
		1.1.2.3	Kegiatan penyidikan di bidang kepabeanaan dan/atau cukai yang efektif dan efisien						Bidang P2
		1.1.2.4	Pengawasan kepatuhan importir dan/atau eksportir umum melalui analisis data transaksional dan pengawasan lapangan bersinergi dengan Kantor Pelayanan						Bidang P2
1.1.3	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.1.3.1	Monitoring dan Evaluasi Tugas dan fungsi Satker dalam Pemasukan dan Penimbunan BKC MMEA						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		1.1.3.2	Monitoring dan Evaluasi NPPBKC Berkelanjutan						Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		1.1.3.3	Gerakan Sadar BKC Ilegal						KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		1.1.3.4	Patroli dan Operasi Barang Kena Cukai Ilegal dengan Berdasarkan Informasi Intelijen yang Akurat dan Tepat Sasaran						Bidang P2, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
1.1.4	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)	1.1.4.1	Sinergi dan Kolaborasi Penindakan dan Pengawasan NPP Ditresnarkoba dan/atau BNNP						Bidang P2
1.1.5	Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.1.5.1	Layanan Percepatan Ekspor yang Optimal						Bidang Fasilitas, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		1.1.5.2	Peningkatan Peran Agen Fasilitas secara Kolaboratif dan Optimal						Bidang Fasilitas, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		1.1.5.3	Penggalian Potensi Ekspor						Bidang Fasilitas, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		1.1.5.4	Sosialisasi Pemanfaatan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dalam rangka Pengembangan Ekonomi Daerah						Bidang Fasilitas
		1.1.5.5	Asistensi UMKM Siap Ekspor						KPPBC TMP C Ambon
		1.1.5.6	Pemberdayaan dan Pemetaan UMKM di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku						Bidang Fasilitas
		1.1.5.7	Analisis Perkembangan Industri di Maluku dan Maluku Utara						Bidang Fasilitas
1.2 Arah Kebijakan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Kontributif									
1.2.1	Pengawasan penerima fasilitas yang efisien & efektif berbasis digital	1.2.1.1	Dashboard Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Kepabeanan dan Cukai						Bidang Fasilitas, KPPBC TMP C Ternate
		1.2.1.2	Identifikasi Potensi Sektor Industri dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dengan Memanfaatkan Data Organisasi						Bidang Fasilitas

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		1.2.1.3	Pengembangan Sistem untuk Kelengkapan Data Pendukung Fasilitas Kepabeanan dan Cukai						Bidang Fasilitas
		1.2.1.4	Pengawasan Kepatuhan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat melalui Analisis Data Transaksional, <i>IT Inventory</i> dan Teknologi Informasi di wilayah Provinsi Maluku Utara						Bidang P2
		1.2.1.5	Monitoring dan Evaluasi <i>On-Desk</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai						Bidang Fasilitas
		1.2.1.6	Monitoring dan Evaluasi <i>On-Site</i> Fasilitas Kepabeanan dan Cukai						Bidang Fasilitas
1.2.2	Penguatan peran dalam rangka keamanan rantai pasok global	1.2.2.1	Peningkatan Giat Koordinasi dengan Pengampu NLE						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		1.2.2.2	Monitoring dan evaluasi pembangunan NLE di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		1.2.2.3	Supervisi terhadap Satker dalam Melakukan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Stakeholders Pelabuhan Laut dan Udara						Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
2. Tujuan Pendapatan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Maksimal, Berkeadilan, dan Mendukung Perekonomian Nasional									
2.1 Arah Kebijakan Transformasi di Bidang Regulasi, Proses Bisnis, Data dan Layanan terkait Pendapatan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai									
2.1.1	Perbaiki tata cara pengawasan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai	2.1.1.1	Penyusunan profil pengguna jasa						KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Tual, KPPBC TMP C Ternate
2.1.2	Perbaiki proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien	2.1.2.1	Kolaborasi mendukung kegiatan dalam lingkup RCE pada tingkat koordinasi Kemenkeu One Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.1.2.2	Peningkatan layanan kepabeanan dan cukai melalui optimalisasi TIK						KPPBC TMP C Ternate
2.2 Arah Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai									
2.2.1	Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi penerimaan kepabeanan dan cukai	2.2.1.1	Analisis potensi sumber penerimaan negara yang optimal						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.2.1.2	Analisis obyek penelitian ulang yang akurat						Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
2.3 Arah Kebijakan Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kepatuhan terhadap Kewajiban Penerimaan Negara									
2.3.1	Optimalisasi joint program penerimaan negara	2.3.1.1	Peningkatan sinergi antar unit Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penerimaan						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.3.1.2	Sinergi dan kolaborasi eksternal dengan <i>stakeholder</i> guna optimalisasi penerimaan negara						Bidang Kepabeanan dan Cukai
2.3.2	Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang kepabeanan dan cukai	2.3.2.1	Administrasi piutang yang akurat						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.3.2.2	Pemantauan dan koordinasi pelaksanaan penagihan piutang						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.3.2.3	Pemantauan ketersediaan juru sita pada setiap satker						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.3.2.4	Analisis proyeksi penerimaan yang cermat dan akurat						Bidang Kepabeanan dan Cukai, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Tual
		2.3.2.5	Monitoring dan evaluasi kegiatan optimalisasi penerimaan						Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
3. Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Organisasi dan Teknologi Informasi dalam Kerangka Budaya Kemenkeu Satu, yang Mendorong Akselerasi Transformasi Birokrasi Nasional									
3.1 Arah Kebijakan Penguatan Budaya									
3.1.1	Penguatan integritas dalam memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu	3.1.1.1	Peningkatan nilai moral dan integritas, serta motivasi bagi pegawai melalui kegiatan NGOPI TUNI						Bidang Kepatuhan Internal
		3.1.1.2	Gerakan peduli kesehatan mental						Bagian Umum, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang P2, Bidang Fasilitas, Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.1.1.3	Pelaksanaan program pencegahan dan pemantauan risiko pelanggaran integritas dan/atau pengendalian gratifikasi						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
3.2 Arah Kebijakan Transformasi Pengelolaan Sumber Daya dan Pengendalian Intern									
3.2.1	Transformasi proses bisnis yang adaptif	3.2.1.1	Kegiatan analisis <i>cyber crawling</i> mandiri berdasarkan targetting secara efektif dan efisien						Bidang P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
3.2.2	Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi	3.2.2.1	Penguatan integritas pegawai dan penerapan SPI Terintegrasi						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
3.2.3	Pengendalian dan pengawasan internal	3.2.3.1	Gerakan paham Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kanwil DJBC Maluku						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.2.3.2	Pengawasan pegawai dalam pelaksanaan tugas						Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.3.3	Pelaksanaan dan evaluasi investigasi internal						Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.3.4	Pelaksanaan dan evaluasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas						Bidang Kepatuhan Internal

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.2.3.5	Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.2.3.6	Pelaksanaan penilaian mandiri atas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.2.3.7	Pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional						Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.3.8	Analisis data dan informasi dalam rangka penegakan kepatuhan internal melalui profiling risiko proses bisnis dan pegawai						Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.3.9	Pelaksanaan survei kinerja organisasi						Bidang Kepatuhan Internal

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.2.3.10	Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi (PPG)						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.2.3.11	Penyelesaian dan pengelolaan pengaduan masyarakat						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.2.3.12	Layanan klinik WBK dan WBBM yang terpelihara dan berkesinambungan						Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.3.13	Penilaian dan/atau kegiatan monitoring dan evaluasi WBK dan WBBM yang optimal						Bidang Kepatuhan Internal
		3.2.3.14	Kegiatan pemeriksaan mendadak dan/atau pekan disiplin sebagai wujud peran Lini II UKI						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.2.3.15	Kegiatan pendampingan pegawai yang berbasis risiko						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.2.3.16	Pengelolaan layanan pengaduan masyarakat dan/atau <i>Whistleblowing System</i> yang profesional dan berkesinambungan						Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
3.2.4	Pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	3.2.4.1	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang berkualitas						Bagian Umum
		3.2.4.2	Pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan berbasis kinerja						Bagian Umum, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.2.4.3	Monitoring dan evaluasi anggaran secara periodik						Bagian Umum
		3.2.4.4	Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan						Bagian Umum

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
3.2.5	Perencanaan strategis & Manajemen Risiko di bidang probis kelembagaan, dan SDM	3.2.5.1	Pengelolaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Dokumen Perencanaan Strategis (DPS)						Bidang Kepatuhan Internal
3.2.6	Implementasi Pengarusutamaan Gender	3.2.6.1	Gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang inklusif dan berkelanjutan						Bagian Umum, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
3.2.7	Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal	3.2.7.1	Monitoring dan evaluasi data penghunian rumah dinas						Bagian Umum
		3.2.7.2	Pembangunan ruang <i>Activity Based Working (ABW)</i>						KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Tual
		3.2.7.3	Penerapan sistem kerja pegawai yang mengadopsi sistem <i>Flexible Working Space (FWS)</i>						KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Tual
		3.2.7.4	Monitoring dan evaluasi penerapan <i>Flexible Working Space (FWS)</i> yang efektif dan efisien						Bagian Umum
		3.2.7.5	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kantor yang optimal						KPPBC TMP C Ternate

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.2.7.6	Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) strategis						Bagian Umum
		3.2.7.7	Penatausahaan Barang Milik Negara yang perlu ditetapkan status penggunaannya						Bagian Umum
		3.2.7.8	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan optimal						Bagian Umum
		3.2.7.9	Modernisasi Kantor, serta pemenuhan Rumah Dinas dan Transportasi Kerja						Bagian Umum, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.2.7.10	Peremajaan dan pengadaan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan kehumasan						Bidang Fasilitas, Bagian Umum, KPPBC TMP C Ternate
3.2.8	Kebijakan Sumber Daya Organisasi dan Teknologi Informasi DJBC dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk <i>Green</i>	3.2.8.1	Peningkatan peran Kantor Wilayah dalam implementasi <i>Eco Office</i> pada seluruh satuan kerja						Bagian Umum

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
	<i>Customs Initiative</i>	3.2.8.2	Implementasi <i>Eco Office</i> pada satuan kerja						KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
3.3 Arah Kebijakan Modernisasi dan Konsolidasi Ekosistem Kerja									
3.3.1	Modernisasi infrastruktur TIK dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan keandalan sistem, serta pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (<i>data enablement</i>)	3.3.1.1	Pemeliharaan atau <i>upgrade</i> sarana dan prasarana, jaringan, atau perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)						Bagian Umum, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
3.4 Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Publik									
3.4.1	Optimalisasi komunikasi publik dan bimbingan Pengguna Jasa	3.4.1.1	Manajemen pelaksanaan kegiatan komunikasi dan edukasi						Bidang Fasilitas
		3.4.1.2	Pengembangan pola kerja mekanisme pengelolaan media sosial						Bidang Fasilitas
		3.4.1.3	Optimalisasi komunikasi publik melalui media digital						KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual, KPPBC TMP C Ambon

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.4.1.4	Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan antar lembaga						Bidang Fasilitas
		3.4.1.5	Pembaruan standar pelayanan yang berkesinambungan						Bidang Fasilitas, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.4.1.6	Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa						Bidang Fasilitas, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.4.1.7	<i>Coffee Morning</i> dengan pengguna jasa/lintas instansi dan awak media						Bidang Fasilitas, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.4.1.8	Perencanaan, asistensi, & monev kehumasan dan keterbukaan informasi publik						Bidang Fasilitas

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.4.1.9	Gerakan Paham Regulasi bagi <i>stakeholders</i>						Bidang Fasilitas
		3.4.1.10	Upaya peningkatan kepuasan pengguna jasa dan/atau masyarakat yang optimal dan bernilai tambah						Bidang Kepatuhan Internal
3.4.2	Peningkatan kualitas kompetensi SDM Keuangan Negara	3.4.2.1	Pengelolaan program <i>learning organization</i> yang optimal						Bagian Umum, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual
		3.4.2.2	Gerakan Berani Tampil dan Berbicara						KPPBC TMP C Ambon
		3.4.2.3	Bimbingan teknis/PKP untuk meningkatkan pemahaman pegawai secara tematik						Bagian Umum, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang P2, Bidang Fasilitas, Bidang Kepatuhan Internal, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, KPPBC TMP C Tual

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.4.2.4	Program <i>Leaders as Teacher</i> sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai						Bagian Umum
		3.4.2.5	Pemetaan kompetensi pegawai bea dan cukai Maluku untuk optimalisasi pendayagunaan SDM						Bagian Umum
		3.4.2.6	Pemeriksaan kesehatan pegawai secara berkelanjutan						KPPBC TMP C Tual, Bagian Umum, KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate

BAB III

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. KELEMBAGAAN

3.1.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Hubungan Kerja Antara Kanwil DJBC Maluku dan Unit Kerja di Bawahnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi DJBC didukung oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku yang merupakan Instansi Vertikal yang betada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah DJBC Maluku menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. pengendalian, evaluasi, penJman dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l. pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku meliputi dua provinsi yaitu Provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku merupakan wilayah yang memiliki letak geografis pada koordinat 3°9'S 129°23'E dengan luas sekitar

74.505 km persegi, Maluku sendiri terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan dengan persentase sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau sekitar 1.412. Dengan kondisi tersebut Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah Utara, Pulau Sulawesi di sebelah Barat, Papua di sebelah Timur dan Timor Leste serta Laut Arafuru di sebelah Selatan. Provinsi Maluku Utara yang terletak pada koordinat 3° 40' LS- 3° 0' LU 123° 50' - 129° 50' BT dengan luas 140.225 m yang juga merupakan wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Maluku sehingga luas wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Maluku khususnya untuk area perairan membentang sangat luas.

3.1.2. Struktur Organisasi Kanwil DJBC Maluku

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Beaduan Cukai, Kanwil DJBC Maluku didukung oleh 5 (lima) Unit Eselon III, sebagai berikut:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- c. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai;
- d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- e. Bidang Kepatuhan Internal.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Umum didukung oleh 3 (tiga) Unit Eselon IV yang terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi

di bidang hukum. Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Maluku didukung oleh 4 (empat) Unit Eselon IV yang terdiri dari:

- a. Seksi Pemeriksaan;
- b. Seksi Keberatan dan Banding;
- c. Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data; dan
- d. Seksi Bantuan Hukum.

Namun saat ini Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Maluku belum memiliki pejabat eselon IV yang memimpin unit kerja Seksi Keberatan dan Banding, sehingga masih hanya didukung oleh 3 (tiga) Unit Eselon IV.

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

- a. Seksi Perijinan dan Fasilitas; dan
- b. Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat.

Seksi Perijinan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi.

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Penindakan;
- c. Seksi Narkotika dan Barang Larangan; dan
- d. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.


Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak berjumlah 2 (dua) seksi.

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pengendalian intern, pengelolaan risiko, pemantauan pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah. Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan
- c. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Maluku secara lebih lengkap dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Maluku



Selain itu Kanwil DJBC Maluku juga membawahi 3 (tiga) satuan kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang dipimpin oleh pejabat Eselon III, yaitu:

- a. KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon, membawahi wilayah: Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Buru Bagian Selatan;
- b. KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate, membawahi seluruh wilayah provinsi Maluku Utara;
- c. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual, mengawasi wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

3.1.3. Arah Kebijakan Kelembagaan Kanwil DJBC Maluku

Penyempurnaan kelembagaan instansi vertikal DJBC merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi sebagaimana digariskan melalui Asta Cita Presiden yang ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan DJBC yang efisien, adaptif, dan berorientasi hasil guna memperkuat peran DJBC sebagai institusi fiskal yang andal dalam menjaga keseimbangan antara fungsi fasilitasi perdagangan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan negara.

Penyempurnaan kelembagaan dilaksanakan melalui penataan struktur organisasi instansi vertikal, yaitu Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan

DJBC. Beberapa aspek penyempurnaan mencakup: a) tugas dan fungsi, b) nomenklatur, c) kelas dan tipologi, d) lokasi dan kedudukan, e) wilayah kerja, f) ruang struktur, g) uraian jabatan, serta h) aspek keorganisasian lainnya. Penyempurnaan ini dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi sejalan dengan kebijakan penataan organisasi Kementerian Keuangan. Penyempurnaan kelembagaan yang akan dilaksanakan diharapkan mampu merespon dinamika internal dan eksternal secara berkelanjutan. Dinamika internal mencakup perubahan kebutuhan organisasi, kompetensi SDM, teknologi, dan budaya kerja di lingkungan DJBC yang terus berkembang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sementara itu, dinamika eksternal meliputi perkembangan regulasi nasional, kebijakan fiskal pemerintah, perubahan ekonomi global, serta tekanan dan gejolak geopolitik yang memengaruhi arus perdagangan internasional dan keamanan nasional.

Kelembagaan DJBC perlu beradaptasi secara proaktif dengan perubahan untuk menjaga relevansi fungsi pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Penyesuaian terhadap dinamika tersebut bukan hanya soal respon cepat ataupun agile namun juga tentang membangun kapasitas organisasi yang lebih tangguh. Dengan demikian, penyempurnaan kelembagaan DJBC didesain agar mampu mengantisipasi risiko dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal, sehingga mendukung pencapaian kinerja optimal dalam konteks nasional maupun global.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu dilakukan penguatan dan/atau penyempurnaan kelembagaan Kanwil DJBC Maluku sebagaimana saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penguatan kelembagaan ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas tugas dan fungsi, dinamika geopolitik dan ekosistem keuangan/ekonomi baik regional, nasional maupun global. Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil DJBC Maluku perlu terus melakukan upaya transformasi penyempurnaan proses bisnis yang adaptif melalui digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis, yang selanjutnya akan diikuti dengan transformasi proses bisnis DJBC yang dapat berdampak pada penyempurnaan kelembagaan.

3.2. PENGELOLAAN SDM

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik talenta terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

3.2.1. Kondisi SDM Saat ini

Berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2025, Kantor Wilayah DJBC Maluku dan KPPBC dibawahnya dalam menjalankan tugas memiliki jumlah total 135 pegawai yang bekerja di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon, Kantor Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tual dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate. Komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan, gender, genreasi, golongan kepangkatan dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2025

No	Nama Satker	Es.II	Es.III	Es.IV	Pejabat Fungsional	Pelaksana	Jumlah
1	Kantor Wilayah DJBC Maluku	1	4	16	-	22	43
2	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon	-	1	5	4	21	31
3	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual	-	1	3	1	13	18
4	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate	-	1	5	6	31	43

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Maluku, diolah

Tabel 3.2 Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku Berdasarkan Usia Per 31 Desember 2025


No	Satker	<20	20-30	31-40	41-50	51-58	Jumlah
1	Kantor Wilayah DJBC Maluku	-	13	17	10	3	43
2	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon	-	12	11	4	4	31
3	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual	-	8	9	-	1	18
4	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate	-	21	11	8	3	43
	Total		54	48	22	11	135

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Maluku, diolah

Data komposisi pegawai berdasarkan usia menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada kelompok usia produktif, khususnya usia 20–30 tahun dan 31–40 tahun. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin/gender, jumlah pegawai pria mencapai 114 sementara perempuan berjumlah 21 orang. Data tersebut

menunjukkan bahwa jumlah pegawai wanita masih jauh lebih rendah dari pegawai pria.

Gambar 3.2 Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku Berdasarkan Gender Per 31 Desember 2025



Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Maluku, diolah

Struktur golongan pegawai saat ini secara umum sudah mencerminkan bentuk piramida yang ideal, dimana jumlah pegawai terbanyak berada pada golongan awal atau golongan II dan semakin mengecil pada golongan yang lebih tinggi. Pegawai golongan II yang didominasi oleh pegawai golongan II/a s.d. golongan II/c merupakan *backbone* operasional di lingkungan Kanwil DJBC Maluku, terutama dalam pelaksanaan tugas teknis di lapangan, seperti pemeriksaan barang, pelayanan kepabeanan dan cukai, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Tabel 3.4 Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2025

No	Pangkat / Golongan Ruang	Pangkat / Golongan Ruang					Jumlah	%
		A	B	C	D	E		
1	Golongan IV	7	2	0	1	0	10	7,41%
2	Golongan III	11	13	22	5	0	51	37,78%
3	Golongan II	13	19	16	26	0	74	54,81%
4	Golongan I	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Total						135	100 %

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Maluku, diolah

**Tabel 3.5 Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Maluku
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2025**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Doktoral (S3)	1	0.74%
2	Pascasarjana (S2)	25	18.52%
3	Sarjana (D.IV/S1)	40	29.63%
4	Diploma III (D.III)	23	17.04%
5	Diploma II (D.II)	-	-
6	Diploma I (D.I)	29	21.48%
7	SMA	17	12.59%
8	SMP	-	-
9	SD	-	-
	Total	135	100%

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Maluku, diolah

Jika dilihat berdasarkan usia dan pendidikan, mayoritas jumlah pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Maluku berada dalam usia produktif dengan usia lebih dari 40 persen (>40%) merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana atau lebih tinggi. Dengan komposisi pegawai tersebut, hal ini merupakan sinyal baik bagi pengembangan kapasitas organisasi dengan pemanfaatan potensi sumber daya manusia pegawai yang optimal.

3.2.2. Proyeksi Kebutuhan SDM

Berdasarkan hasil Survei Kebutuhan SDM yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJBC pada tahun 2025, didapati proyeksi kebutuhan SDM pada Kantor Wilayah DJBC Maluku dan satuan kerja di bawahnya sebagai sebagaimana penjabarannya di bawah ini:

a. Unit kerja di bidang Kepabeanaan dan Cukai

Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Maluku menghadapi peningkatan beban kerja yang signifikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di dua provinsi wilayah kerja, yaitu Maluku dan Maluku Utara. Perkembangan tersebut diperkuat dengan penetapan Bandara Pattimura Ambon berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025, yang membuka jalur penerbangan langsung dari dan ke luar negeri. Penetapan ini akan meningkatkan volume ekspor-impor dan menambah kompleksitas pengawasan, pelayanan, audit, serta penelitian ulang (Penul) di wilayah kerja Kanwil DJBC Maluku.

Dalam tiga tahun terakhir, kinerja bidang menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi penerimaan maupun kegiatan pengawasan. Nilai penerimaan bea masuk meningkat dari Rp303,18 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp457,06 miliar pada tahun 2024, sementara jumlah kegiatan penelitian ulang naik dari 10 dokumen menjadi 23 dokumen dengan nilai koreksi mencapai Rp19,99 miliar. Namun, peningkatan beban kerja tersebut belum diimbangi oleh ketersediaan SDM yang memadai. Saat ini, sebagian besar jabatan struktural masih dijabat oleh pejabat pelaksana


tugas (Plt.), dan beberapa seksi hanya memiliki satu atau dua pelaksana aktif. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang tidak seimbang antar-seksi dan berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan serta ketepatan pelaporan penerimaan negara.

b. Unit kerja di bidang Penindakan dan Penyidikan

Bidang Penindakan dan Penyidikan menghadapi peningkatan beban kerja yang signifikan seiring dengan perkembangan beberapa kebijakan nasional dan organisasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku dan Maluku Utara, antara lain:

- a) Rencana operasional bandar udara internasional pada Bandar Udara Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 37 Tahun 2025 Tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.
- b) Pembukaan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- c) Rencana Pembangunan Maluku Integrated Port adalah proyek strategis nasional di Desa Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) proyek Maluku Integrated Port (MIP) antara Presiden Direktur Shanxi Sheng'an Mining Co., Ltd., perusahaan asal Tiongkok, Wan Ting dan Direktur PT Indonesia Mitra Jaya (IMJ), Adam Prakoso pada tanggal 7 Oktober 2025.
- d) Rencana pembangunan 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Kisar, Pulau Leti, dan Pulau Moe Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku nomor 791/WBC.19/2025 tanggal 5 September 2025 hal Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Batas Negara di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
- e) Rencana pelaksanaan proyek Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Laut Arafura dikelola oleh perusahaan migas asal Jepang, INPEX Masela Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Masela, Petronas Masela Sdn. Bhd. Serta penunjukan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor utama yang bekerja sama dengan dua perusahaan EPC global, KBR dan Samsung Engineering & Construction melalui Letter of Award pada 4 Agustus 2025.
- f) Penambahan Perusahaan Penerima Fasilitas
Jumlah perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:

Gambar 3.3 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas TPB di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku Per 31 Desember 2025



Sumber: Laporan Kinerja Kanwil DJBC Maluku, diolah

Selain itu, terdapat satu (1) perusahaan yang berencana mengajukan permohonan perizinan pada bulan November 2025, berlokasi di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Penambahan jumlah TPB akan terus berjalan sebagai bentuk keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN) hilirisasi tambang nikel di wilayah Maluku Utara yang terkandung dalam program Asta Cita Pemerintah Indonesia. Tentunya dengan adanya beberapa proyek nasional tersebut akan menambah beban kerja yang cukup signifikan dan belum diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai hal tersebut berpotensi menurunkan efektifitas pengawasan.

Penetapan Bandara Internasional Pattimura Ambon berimplikasi pada peningkatan kegiatan pengawasan oleh KPPBC TMP C Ambon yang mengakibatkan kebutuhan penambahan SDM, selain itu juga terdapat rencana implementasi Penangkapan Ikan Terukur terkait Importasi Kapal Penangkap Ikan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses ekspor dari *Mother Vessel* dari wilayah BC Ambon ke luar negeri secara langsung sehingga perlu menambah pengawasan di BC Ambon. Disamping itu, KPPBC TMP C Ambon direncanakan mendapat *deployment* Kapal 21 M sehingga KPPBC TMP C Ambon akan memiliki 2 Kapal Patroli sehingga berdampak pada kebutuhan SDM khususnya 2 nahkoda dan 3 awak kapal patroli (AKP).

c. Unit Kerja di bidang Fasilitas dan Hubungan Masyarakat

Jumlah perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) di wilayah Maluku menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 5 perusahaan pada tahun 2021 menjadi 16 perusahaan pada tahun 2025, dan diperkirakan akan terus bertambah dengan trend penambahan sekitar 4 perusahaan setiap tahun. Selain itu, potensi kegiatan ekonomi di wilayah Maluku dan Maluku Utara juga akan semakin berkembang

dengan adanya rencana eksplorasi panas bumi di Pulau Buru, Jailolo dan eksplorasi minyak dan gas bumi di Blok Masela. Sejalan dengan itu, upaya peningkatan ekspor oleh perusahaan dan UMKM terus diperkuat melalui peran aktif agen fasilitas serta dukungan tata kelola komunikasi publik yang efektif. Dengan terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia pada Bidang Fasilitas, seluruh kegiatan strategis tersebut diharapkan dapat berjalan optimal, terkelola dengan baik, dan mampu mengantisipasi dinamika serta perkembangan ekonomi di masa mendatang.

d. Unit kerja di bidang Dukungan Manajemen

Luas wilayah pelayanan dan pengawasan dari Kanwil DJBC Maluku sangat luas, yang terdiri dari dua wilayah provinsi di NKRI. Selain itu, kondisi pertumbuhan ekonomi terutama di Maluku Utara (Wilayah KPPBC TMP C Ternate) yang mengalami pertumbuhan pesat, dan potensi SDA yang masih tinggi. serta wilayah lainnya, di mana terdapat perbatasan dengan negara tetangga, yang tentunya dimungkinkan akan adanya titik layanan baru atau dapat dimungkinkan dibentuknya pos lintas batas negara. Kemungkinan tersebut dapat terjadi pada tahun-tahun mendatang, untuk itu, dari sisi kepatuhan internal tentu diperlukan persiapan SDM yang dapat melakukan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kantor wilayah dan satuan kerja.

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara, Tata Usaha dan Keuangan akan dilakukan serangkaian kegiatan renovasi rumah dinas di Karang Panjang tahun 2026, rumah dinas Benteng tahun 2027, pembangunan gedung kantor permanen yang sudah rusak ringan yang direncanakan tahun 2027, serta pengadaan jalan kompleks rumah dinas yang rusak pada tahun 2027. Sehingga diperlukan SDM subbagian rumah tangga dan urusan keuangan yang dapat beradaptasi dengan volume kerja yang tinggi untuk mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan BMN dimaksud.

**Tabel 3.6 Proyeksi Kebutuhan Pegawai
Wilayah DJBC Maluku
Tahun 2026-2030**

No	Pengelompokan Fungsi DJBC	Kebutuhan Pegawai Dampak Isu Strategis				
		2026	2027	2028	2029	2030
	Kanwil DJBC Maluku	32	20	22	12	12
1	Kepabeanan dan Cukai	8	2	5	2	2
2	Pengawasan	5	5	5	5	5
3	Fasilitas dan Humas	3	3	3	3	3
4	Dukungan Manajemen	4	4	2	-	-
5	Kepabeanan dan Cukai	8	2	5	2	2
6	Dukungan Manajemen	4	4	2	-	-
	KPPBC TMP C Ambon	28	0	4	0	2
1	Kepabeanan dan Cukai	4	-	4	-	2
2	Pengawasan	15	-	-	-	-
3	Dukungan Manajemen	5	-	-	-	-

No	Pengelompokan Fungsi DJBC	Kebutuhan Pegawai Dampak Isu Strategis				
		2026	2027	2028	2029	2030
4	Perbendaharaan	4	-	-	-	-
	KPPBC TMP C Tual	9	14	2	2	2
1	Kepabeanan dan Cukai	3	4	1	1	1
2	Pengawasan	3	5	1	1	1
3	Fasilitas	-	5	-	-	-
4	PLBN	3	-	-	-	-
	KPPBC TMP C Ternate	22	16	0	0	0
1	Fungsional/PDTA	1	8	-	-	-
2	Kepabeanan dan Cukai	8	8	-	-	-
3	Pengawasan	12	-	-	-	-
4	Dukungan Manajemen	1	-	-	-	-

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Maluku, diolah

3.3. SARANA DAN PRASARANA

3.3.1 Kondisi Saat ini

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan menghadapi tantangan pengawasan ke depan, serta menghadapi perkembangan teknologi yang untuk melaju pesat, Kantor Wilayah DJBC Maluku selama tahun 2025-2029 berupaya melakukan pemeliharaan, peremajaan, dan penambahan sarana dan prasarana. Kantor Wilayah DJBC Maluku didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan maupun pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Wilayah DJBC Maluku meliputi Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan (gedung/bangunan perkantoran, bangunan rumah negara), ruang *frontdesk*, ruang konsultasi, ruang dan perlengkapan kerja pegawai (PC/laptop; printer; AC; dst.), senjata api, HT/alat telekomunikasi, kendaraan roda empat dan roda dua.

Seluruh sarana dan prasarana tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BMN, agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan pelayanan serta memberikan kenyamanan bagi pegawai maupun pemangku kepentingan. Kondisi dan kelayakan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Kondisi Barang pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMANv2) serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik guna memastikan aset berada dalam kondisi baik dan layak pakai sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. Adapun jumlah sarana dan prasarana Kantor Wilayah DJBC Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Jumlah Data BMN Kantor Wilayah DJBC Maluku Per 31 Desember 2025

No.	Satker	Jumlah BMN (Unit)	Nilai BMN (Rp)
1	Kantor Wilayah DJBC Maluku	721	30.305.249.782
2	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon	523	23.309.765.182

No.	Satker	Jumlah BMN (Unit)	Nilai BMN (Rp)
3	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual	290	10.052.800.961
4	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate	642	57.399.441.699

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJBC Maluku, diolah

3.3.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran untuk mendukung proses pelayanan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain:

- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat dan kendaraan dinas operasional roda dua baru;
- b. Pemeliharaan gedung dan bangunan;
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin;
- d. Penyediaan ruang kerja yang memadai dengan menerapkan konsep *Activity Based Working (ABW)* atau yang dikenal dengan *Flexible Working Space (FWS)* yang akan diterapkan secara bertahap;
- e. Penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan (*Eco Office*) sebagai bagian dari kepedulian Bea Cukai menjaga lingkungan;
- f. Penyediaan atau modernisasi perangkat kerja berupa komputer, laptop, jaringan, dan peralatan teknologi informasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi;
- g. Penyediaan sarana pendukung kehumasan.

3.3.3 Kebutuhan sarana operasi pengawasan

Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan rawan terjadinya pelanggaran karena berbatasan dengan negara tetangga maupun jalur internasional sehingga membutuhkan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai. Rencana penambahan sarana dan prasana pengawasan yaitu: senjata api, rompi anti peluru/kevlar, repeater digital, laptop dengan spesifikasi untuk pengolahan data, body camera, drone dan teropong.

Namun demikian, dengan pesatnya perkembangan teknik dan modus penyelundupan di bidang kepabeanan maupun cukai, serta adanya perubahan arah kebijakan di level nasional maupun kementerian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penambahan pengajuan sarana dan prasarana pengawasan selain yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3.3.4 Kebutuhan pembangunan gedung kantor dan lain-lain

Selain hal-hal tersebut di atas untuk kelancaraan pelaksanaan pekerjaan perlu dilengkapi dengan sarana antara lain:

- a. Renovasi/modernisasi gedung kantor serta perlengkapan/ peralatan kantor yang mendukung seperti meja, kursi kerja, dan lain-lain;
- b. Pembangunan/rekontruksi gedung kantor untuk mendukung kegiatan pelayanan;
- c. Perbaikan/Renovasi rumah dinas yang aman dan nyaman untuk ditempati;

- d. Penataan/renovasi sarana pendukung kerja seperti area parkir, ruang ibadah, ruang pantry, ruang/taman inspirasi, sarana olahraga, serta sarana prasarana lainnya yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG);

BAB IV TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJBC, serta mendukung Renstra Kemenkeu dan kebijakan nasional, Kantor Wilayah DJBC Maluku melaksanakan 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) Tujuan Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif; (2) Tujuan Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional; dan (3) Tujuan Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional, dengan sasaran strategis birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas, dan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu: (1) Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal, (2) Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, dan (3) Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.

Adapun target kinerja Kantor Wilayah DJBC Maluku Tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel berikut.

**Tabel 4.1 Target Kinerja Kantor Wilayah DJBC Maluku
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif						
	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan		78%	79%	80%	81%	82%
	a.	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal					
	1)	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%	83%	83%	83%	83%
	2)	Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor *)	83%	N/A	N/A	N/A	N/A
	3)	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	N/A	81%	81%	81%	81%
	4)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	82%	82%	82%	82%
	5)	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	85%	85%	85%	85%
6)	Persentase efektivitas patroli laut	77%	78%	78%	78%	78%	

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
2.	Pendapatan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional						
	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai		100%	100%	100%	100%	100%
	a.	Pendapatan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang maksimal					
	1)	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%
	2)	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	75%	75%	75%	75%
3.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan		4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
	a.	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas					
	1)	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2
	2)	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja dan penyelesaian program kerja tahunan	82%	83%	83%	83%	83%
	3)	Indeks penyelesaian kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3.1 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)
	4)	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75%	78%	78%	78%	78%
	5)	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	83%	83.5%	83.5%	83.5%	83.5%
	6)	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	81%	81%	81%	81%
	7)	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%
	8)	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	83%	83%	83%	83%
	9)	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	81.5%	81.5%	81.5%	81.5%
	10)	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100

Sumber: Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Maluku, diolah

*) Keterangan: Indikator Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor telah dilaksanakan pada tahun 2025, kemudian digantikan dengan Indikator Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan mulai tahun 2026.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029. Dokumen Perencanaan Strategis Kanwil DJBC Maluku berisi program-program indikatif yang merupakan penjabaran dari Tujuan, Arah Kebijakan, dan Strategi Renstra DJBC Tahun 2025-2029 dalam mendukung RPJMN Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku tidak terlepas dari proses monitoring dan evaluasi pada tahap penyusunan maupun pada tahap pelaksanaannya. Penelaahan substansi dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh dalam rangka memastikan kesesuaian dengan Renstra DJBC Tahun 2025-2029. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi risiko capaian secara berkala.

Terima kasih disampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Tahun 2025-2029 ini. Dokumen Perencanaan Strategis ini merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh jajaran Kanwil DJBC Maluku dalam melaksanakan seluruh program kerja dalam Dokumen Perencanaan Strategis ini, sehingga Visi DJBC “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia” dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan dapat terwujud.